

TILIK DATA

“Tren *Dissenting Opinion*
dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi
(2003-2022)”

Mutti Anggitta
Reine Prihandoko
Dizar Sabana

18 April 2022

Ringkasan Eksekutif

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Ketua Hakim dan Wakil Ketua Hakim yang merangkap anggota dan 7 anggota Hakim Konstitusi.

Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan atas 1.639 perkara. Di dalam proses pengambilan putusan, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat di antara kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Pendapat yang berbeda ini dikenal dengan istilah hukum "*Dissenting Opinion*".

Hak untuk memberikan *Dissenting Opinion* dalam proses pengambilan putusan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat 1, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan "*kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*"


Pemberian *Dissenting Opinion* oleh Hakim Konstitusi dalam pengambilan putusan atas berbagai perkara selama hampir 2 dekade terakhir menunjukkan berbagai pola atau tren yang dinamis dan variatif. Berbagai pola atau tren ini ditemukan dari pengumpulan data statistik terkait jumlah putusan, frekuensi *Dissenting Opinion* oleh tiap Hakim Konstitusi, kategori undang-undang yang diuji, periode Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, lama putusan, identitas pemohon perkara, kerugian konstitusional, lembaga pengusul Hakim Konstitusi, lembaga pengusul undang-undang yang diujikan, dan latar belakang profesi Hakim Konstitusi.

Catatan: versi awal laporan ini telah mengalami perbaikan pada halaman kedua belas.


Proporsi Putusan MK

Dari total 1.639 putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003, sekitar 89,4% atau 1.465 putusan merupakan kesepakatan bulat (*unanimous*) dari kesembilan hakim yang mengadili perkara-perkara tersebut.

Hanya sekitar 10,6% atau 174 dari total putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang disertai *dissenting opinion* dari satu atau lebih hakim Mahkamah Konstitusi.



Jumlah Putusan MK dengan *Dissenting Opinion*




Putusan dengan jumlah *Dissenting Opinion* terbanyak terjadi pada tahun 2021, yaitu 28 putusan. Sebaliknya, *Dissenting Opinion* paling sedikit terjadi pada tahun 2019, yaitu 1 putusan. Pada tahun 2003, tidak ditemukan *Dissenting Opinion* karena pada tahun tersebut Mahkamah Konstitusi baru berdiri dan hanya sedikit menghasilkan putusan.

Kode warna pada diagram di atas merepresentasikan rasio komposisi *Dissenting Opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun sekilas warna kuning (rasio 5:4) dan abu-abu (rasio 6:3) di tahun 2021 sangat menonjol, secara keseluruhan rasio komposisi *Dissenting Opinion* yang paling sering muncul adalah warna biru (rasio 8:1). Warna biru menunjukkan bahwa dari total 174 putusan, ada 72 (41,4%) putusan dengan *Dissenting Opinion* di mana dalam perkara-perkara tersebut hanya ada 1 hakim yang memberikan *Dissenting Opinion* atau pendapat berbeda dari 8 hakim lainnya.

Frekuensi munculnya ketiga rasio lainnya tidak jauh berbeda satu sama lain, yakni ada 34 putusan di mana 2 hakim memberikan *Dissenting Opinion*, 37 putusan di mana 3 hakim memberikan *Dissenting Opinion*, dan 31 putusan di mana 4 hakim memberikan *Dissenting Opinion*. Putusan dengan *Dissenting Opinion* yang mempunyai rasio 5:4, di mana 4 dari 9 hakim memberikan *Dissenting Opinion*, mengindikasikan bahwa dalam proses pengambilan putusan atas perkara tersebut telah terjadi perdebatan yang besar dan serius.

Pola Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* berdasarkan Kategori Undang-Undang dan Rasio Hakim Konstitusi



Dari total 23 jenis kategori undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, *Dissenting Opinion* paling sering muncul dalam putusan atas pengujian undang-undang terkait ekonomi dan bisnis, di mana 50% dari total 24 putusannya memuat *Dissenting Opinion* dengan rasio 5:4, artinya ada 4 hakim yang memberikan pendapat berbeda dari 5 hakim lainnya, serta mengindikasikan adanya perdebatan yang besar dan serius dalam membahas isu ekonomi dan bisnis.

Putusan terkait pemilihan umum (22 putusan) menempati urutan kedua, sedangkan hukum pidana dan kekuasaan kehakiman (18 putusan) sama-sama menempati posisi ketiga kategori yang paling sering menerima *Dissenting Opinion*.

Terdapat 3 kategori undang-undang yang putusannya tidak pernah menerima *Dissenting Opinion*, yakni undang-undang terkait birokrasi dan kependudukan, transportasi dan perhubungan, serta keamanan dan pertahanan nasional.


Putusan Pengujian Undang-Undang dengan Rasio *Dissenting Opinion* 5:4

UU No.	Tahun	Subyek
11	2020	Cipta Kerja
19	2019	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7	2017	Pemilihan Umum
18	2017	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
17	2014	MPR, DPR, DPD, dan DPRD
23	2014	Pemerintah Daerah
27	2009	MPR, DPR, DPD, dan DPRD
10	2008	Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
39	2004	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
36	2004	APBN Tahun Anggaran 2005
22	2003	Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
16	2003	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
5	1999	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
31	1999	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
22	1997	Narkotika
8	1981	Hukum Acara Pidana
73	1958	Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
1	1946	Peraturan Hukum Pidana

Dari total 24 putusan yang memuat *Dissenting Opinion* dengan rasio 5:4 (ada 4 hakim yang memberikan pendapat berbeda dari 5 hakim lainnya), berikut adalah daftar undang-undang yang diujikan.

Undang-Undang Cipta Kerja adalah yang paling sering diajukan untuk diuji kembali, dan dihasilkan putusan dengan *Dissenting Opinion* 5:4, yakni sebanyak 11 putusan sejak tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi perdebatan yang besar dan serius dalam membahas isu-isu yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Pola Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* berdasarkan Periode Kepemimpinan



Pada periode pimpinan Jimly Asshiddiqie (5 tahun), terdapat jumlah putusan dengan *Dissenting Opinion* paling tinggi yang rasio komposisi hakimnya juga bervariasi, yakni dengan total 67 putusan. Angka ini mengindikasikan bahwa pada masa pimpinan Jimly Asshiddiqie, perdebatan antar-hakim di Mahkamah Konstitusi berjalan sangat dinamis.

Pada periode kepemimpinan Akil Mochtar, ditemukan paling sedikit jumlah putusan dengan *Dissenting Opinion*, yakni 3 putusan. Kecilnya angka ini dipengaruhi oleh masa jabatan Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sangat singkat, yakni 6 bulan.


Pola Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* berdasarkan Durasi Persidangan

Berbagai pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengalami proses yang berbeda-beda, bergantung pada kompleksitas dan dinamika yang ada di dalam persidangan.

Sebagian besar lama putusan atas perkara dengan *Dissenting Opinion* menghabiskan waktu sekitar 3-6 bulan.

Di posisi kedua, putusan dengan *Dissenting Opinion* banyak ditetapkan setelah lebih dari 12 bulan waktu persidangan.

Di posisi ketiga dan keempat, lama putusan dengan *Dissenting Opinion* memakan waktu selama 1-3 bulan dan 9-12 bulan secara berurutan.




Pola Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* berdasarkan Identitas Pemohon Pengujian Undang-Undang

Sekitar 62,1% dari total 174 putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan *Dissenting Opinion* merupakan putusan atas perkara yang diajukan oleh pemohon perorangan.

Pemohon dari kategori badan hukum privat menempati posisi kedua sebesar 14,7% putusan dengan *Dissenting Opinion*.

Sejauh ini belum ada putusan dengan *Dissenting Opinion* atas perkara yang berasal dari 6 kategori pemohon sebagai berikut: 1) badan hukum publik dan privat; 2) kepala daerah dan masyarakat hukum adat; 3) lembaga negara dan badan hukum privat; 4) masyarakat hukum adat; 5) masyarakat hukum adat dan perorangan; serta 6) pemerintah daerah dan perorangan.



Pola Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* berdasarkan Kategori Klaim Kerugian Konstitusional


Pihak yang mengajukan permohonan atas pengujian undang-undang di MK berpotensi mengalami kerugian. Kerugian ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori: langsung, tidak langsung, langsung dan tidak langsung, serta tidak disebutkan.

Proporsi kerugian di keempat kategori tersebut cenderung cukupimbang. Kerugian tidak langsung menempati posisi pertama, yakni sekitar 28,7% dari total putusan. Kategori ini berlaku pada pemohon yang sebenarnya belum mengalami kerugian secara aktual, namun berpotensi dirugikan atas pemberlakuan suatu undang-undang tertentu di masa datang.

Sebaliknya, kerugian langsung menempati urutan ketiga (24,7%). Kerugian ini terjadi ketika pemohon benar-benar (aktual) telah dirugikan atas berlakunya suatu undang-undang tertentu.

Kerugian bersifat langsung dan tidak langsung (27%) terjadi ketika pemohon mengalami dua bentuk kerugian secara bersamaan, yakni secara aktual dan potensial. Kerugian ini pun dapat terjadi jika ada lebih dari satu pemohon dalam sebuah perkara yang mungkin mengalami kerugian yang tidak sama.

Adapun kerugian yang tidak disebutkan (19,5%) terjadi ketika pemohon tidak menyebutkan kerugian yang dialaminya secara spesifik.




Jumlah *Dissenting Opinion* Para Hakim Konstitusi


Urutan tiga teratas Hakim Konstitusi dengan jumlah *Dissenting Opinion* terbanyak adalah Maruarar Siahaan (31), Harjono (30), dan Abdul Mukhtie Fadjar (29).

Dua Hakim Konstitusi dengan jumlah *Dissenting Opinion* paling sedikit adalah Jimly Asshiddiqie (1) dan Mahfud MD (2). Keduanya pernah menjabat sebagai Ketua MK. Angka ini jauh berbeda dari jumlah *Dissenting Opinion* Ketua MK lainnya, seperti Arief Hidayat (24), Anwar Usman (22), dan Akil Mochtar (15).

Dari segi durasi periode, Anwar Usman adalah Hakim Konstitusi yang paling lama menjabat, yakni genap 11 tahun di April 2022. Beliau juga menempati urutan keenam hakim dengan *Dissenting Opinion* terbanyak. Adapun Daniel Yusmic P. Foekh adalah Hakim Konstitusi yang paling baru diangkat, tetapi sudah memberikan *Dissenting Opinion* dalam 18 perkara.



Pola 10 Hakim Konstitusi dengan *Dissenting Opinion* Terbanyak menurut Kategori Undang-Undang




Tiga Hakim Konstitusi dengan *Dissenting Opinion* terbanyak, yakni Maruarar Siahaan, Harjono, dan Abdul Mukhtie Fadjar cenderung paling banyak variasi pola sikapnya dari segi kategori perundang-undangan. Maruarar Siahaan memberikan *Dissenting Opinion* sebagian besar dalam perkara terkait pemilihan umum dan sumber daya alam; Harjono dalam perkara terkait hukum pidana; dan Abdul Mukhtie Fadjar dalam perkara terkait kekuasaan kehakiman.

Terdapat empat Hakim Konstitusi yang paling sering memberikan *Dissenting Opinion* dalam perkara terkait ekonomi dan bisnis (biru tua), yakni Daniel Yusmic P. Foekh (13), Anwar Usman (12), Arief Hidayat (11), dan Manahan M. P. Sitompul (11). Angka ini cukup berbeda drastis dari 23 Hakim Konstitusi lainnya.


Pola Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* menurut Lembaga Pengusul Hakim Konstitusi

Proporsi Jumlah Hakim Konstitusi




Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sejak tahun 2003, sebagian besar pengangkatan Hakim Konstitusi diusulkan oleh DPR (23), lalu oleh Presiden (15), dan oleh MA (14). Sebagai catatan, satu hakim dapat menjabat lebih dari satu periode; satu hakim juga dapat dicalonkan oleh dua lembaga berbeda pada periode berbeda.

Proporsi Jumlah *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi



Dari total 375 *Dissenting Opinion*, sebagian besar disampaikan oleh Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden, yakni 151 pendapat berbeda. Adapun 129 *Dissenting Opinion* disampaikan oleh Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh MA, dan 95 *Dissenting Opinion* lainnya oleh Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR.


Jumlah *Dissenting Opinion* Para Hakim Konstitusi menurut Lembaga Pengusul Mereka



Tiga Hakim Konstitusi dengan jumlah *Dissenting Opinion* terbanyak memiliki latar belakang lembaga pengusul yang berbeda-beda. Maruarar Siahaan dicalonkan oleh MA, Abdul Mukhtie Fadjar dicalonkan oleh Presiden, dan Arief Hidayat dicalonkan oleh DPR. Sebagai catatan, Harjono, Jimly Asshiddiqie, dan I Dewa Gede Palguna (kotak merah) sama-sama pernah dicalonkan oleh 2 lembaga, yakni DPR dan Presiden pada periode yang berbeda.


Pola Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* menurut Latar Belakang Profesi Hakim Konstitusi

Proporsi Jumlah Hakim Konstitusi




27 Hakim Konstitusi yang pernah dan sedang menjabat mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum. Akan tetapi, latar belakang pekerjaan mereka sebelum menjabat di Mahkamah Konstitusi cukup beragam. Sebagian besar mereka sebelumnya berkarir di lembaga legislatif dan yudikatif (masing-masing 8 hakim). Ada 6 hakim yang sebelumnya berkarir sebagai akademisi, dan 5 lainnya di lembaga eksekutif.

Proporsi Jumlah *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi



Dari total 375 *Dissenting Opinion*, sebagian besar disampaikan oleh Hakim Konstitusi yang mempunyai karir sebelumnya di lembaga legislatif (130), lalu oleh yang berkarir sebagai akademisi (117), kemudian yang berkarir di lembaga yudikatif (73), dan yang berkarir di lembaga eksekutif (55).


Jumlah *Dissenting Opinion* Para Hakim Konstitusi menurut Latar Belakang Profesi Mereka



Sebagian besar *Dissenting Opinion* memang diberikan oleh Hakim Konstitusi yang pernah berkarir di lembaga legislatif (35%). Namun, mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai akademisi memberikan *Dissenting Opinion* cenderung lebih banyak dari Hakim Konstitusi dengan latar belakang profesi lainnya.


Pola Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* menurut Lembaga Pemrakarsa Undang-Undang Yang Diuji

Proporsi Pengujian Undang-Undang




Sebagian besar putusan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang dibentuk atas usulan DPR. Di peringkat kedua, undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang pembentukannya diusulkan oleh Pemerintah.

Putusan MK dengan *Dissenting Opinion*



Begitu pula dengan proporsi putusan dengan *Dissenting Opinion*, sebagian besarnya adalah putusan atas pengujian undang-undang yang pembentukannya diusulkan oleh DPR. Undang-undang yang diusulkan oleh Pemerintah pun menempati posisi kedua undang-undang yang putusannya paling banyak mengandung *Dissenting Opinion*.

Jumlah *Dissenting Opinion* Para Hakim Konstitusi menurut Lembaga Pemrakarsa Undang-Undang Yang Diuji



Proporsi jumlah *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi terlihat cukupimbang berdasarkan lembaga pemrakarsa undang-undang yang diujikan. Sejak 2003 hingga kini, belum ada putusan MK atas pengujian undang-undang yang pembentukannya diusulkan oleh DPR bersama pemerintah (kuning) yang mengandung *Dissenting Opinion*.

